



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Mukomuko Kode Pos 38365
Email : ictdiknas_mukomuko@yahoo.com

MUKOMUKO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 800/557/D.1/2009

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK, SD, SMP, SMK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu disetiap tingkat lembaga Pendidikan Sekolah di Kabupaten Mukomuko perlu ditetapkan izin operasional sekolah TK, SD, SMP, SMK swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2009
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
12. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko ;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah ;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan ;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan SIOP TK, SD, SMP, SMK Swasta dalam Kabupaten Mukomuko seperti pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya Penetapan SIOP TK, SD, SMP, SMK Swasta yang baru maka Nama Sekolah yang lama tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko tahun 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko

Pada tanggal : 1 - Juli 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.

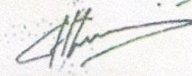
1. Bupati Mukomuko
2. UPTD se Kabupaten Mukomuko
3. Sekolah yang bersangkutan
4. Peringgal

Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 800/557/D/1/2009
Tanggal : 1 Juni 2009

DAFTAR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TK, SD, SMP, SMK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

NO	LAMA	ALAMAT	STATUS SEKOLAH	MULAI BEROPERASI	KECAMATAN
1	TK. Kasih Sayang	Desa Bumi Merkar Jaya	Swasta	19 Juli 1994	Air Rami
2	TK. Dhama Bakti	Desa Talang Rio	Swasta	18 Juli 2007	Air Rami
3	TK. Kasih Bunda	Pasar Ipuh	Swasta	20 Juli 2006	Ipuh
4	TK. Islam Terpadu	Desa Bandar Jaya	Swasta	18 Juli 2005	Teramang Jaya
5	SMP Annakhil	Pasar Bantal	Swasta	01 April 2007	Teramang Jaya
6	SMK Annakhil	Pasar Bantal	Swasta	01 April 2007	Teramang Jaya
7	TK. Tunas Jaya	Desa Marga Mulya Air Rami	Swasta	10 Mei 2002	Air Rami
8	TK. Bina Bangsa	Desa Anga Jaya Air Rami	Swasta	22 Juli 2003	Air Rami

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUKOMUKO


ANTONIUS STORUS, SE, MPH
Pembina TK I, NIP. 131869726